

TAFSIR SOSIO-HISTORIS TERHADAP ULANGAN 15:1-18 DAN KONTRIBUSINYA BAGI MASYARAKAT KEPULAUAN

Febby Nancy Patty dan Elrianon Muskita

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Ambon

Email: *fenansia@gmail.com*

Sekretaris Klasis Pulau Ambon GPM

Email: *Rinthomuskita7@gmail.com*

Abstract

The interpretation of the text of Deutonomy 15:1-18 using critical historical approach still theological questions and impresses bias. The basic reason is due to the approach used in detecting the meaning of this passage is still limited, and is only addresses the faith dimension. This paper is intended to discuss the meaning of the text by using social interpretations. The social situation is taken as consideration in detecting this passage. The reason, this text is a text that was born and grew socio-cultural, political, and economic. Socio-historical related in the work of interpreting the meaning (value) that is rich an united with these results. The results shows the Sabbath and *Syemittah* are social institutions that guarantee the rights of the poor and slaves, various rules as ethical and theological footholds in building quality social relations with an interest in caring and compassion as a form of solidarity for the poor and oppressed people who then contribute to the island community.

Keywords: *Interpretation, socio-history, social institutions, poverty, island communities*

Abstrak

Penafsiran teks Ulangan 15:1-18 menggunakan pendekatan historis kritis masih menyisakan pertanyaan teologis dan terkesan bias. Alasannya karena pendekatan yang digunakan dalam mendeteksi makna perikop ini masih terbatas, dan hanya menekankan dimensi iman. Tulisan ini bertujuan untuk menggali makna teks dengan menggunakan pendekatan tafsir sosial. Situasi sosial kemasyarakatan mesti dipertimbangkan dalam mendeteksi perikop ini. Alasannya, teks ini merupakan teks yang lahir dan bertumbuh dalam situasi sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Pendekatan sosio-historis dalam penafsiran berfungsi menggali makna (nilai) yang kaya dan menyatu dengan situasi-situasi tersebut. Hasil penafsiran menunjukkan, bahwa Tahun Sabbath dan *Syemittah* merupakan pranata sosial yang menjamin hak-hak hidup kaum miskin dan para budak, berbagai aturan sebagai pijakan etis dan teologis dalam membangun relasi sosial yang berkualitas dan sikap kepedulian serta belarasa sebagai wujud solidaritas kepada orang-orang miskin dan kaum yang tertindas yang selanjutnya berkontribusi bagi masyarakat kepulauan.

Kata kunci: *Tafsir, sosio-historis, pranata sosial, kemiskinan, masyarakat kepulauan*

I. PENDAHULUAN

Secara khusus, teks Ulangan 15: 1-18 berisi peraturan tentang penghapusan hutang pada tahun ketujuh. Jika menyimak sekilas teks tersebut, peraturan tentang tahun penghapusan hutang pada tahun ketujuh tidak lagi relevan dalam konteks kekinian. Ada beberapa permasalahan yang muncul di antaranya: 1) Apakah hukum (tahun sabat) ini adalah sesuatu yang riil? Ini merupakan pertanyaan penting sebab hukum tersebut sangat asing bagi masyarakat Maluku. Tradisi kekristenan juga tidak mengenal aturan atau hukum tahun penghapusan hutang dan penghapusan budak; 2) Aturan tentang penghapusan hutang bisa mendorong orang untuk memiliki kebiasaan/perilaku meminjam uang (berhutang) dan sebaliknya memberi pinjaman kepada sesamanya (termasuk menggunakan praktik memungut bunga/riba dari piutang); 3) peraturan tersebut terkesan diskriminatif, karena memandang sesama manusia menurut golongan/etnis tertentu dan mengabaikan yang lain; Saudara dihapuskan hutangnya dan orang asing tidak; atau yang dibebaskan adalah budak Ibrani sedangkan yang lainnya tidak; 4) sistem perekonomian yang berlaku yakni sistem “*kasih bon*”, sangat tidak menguntungkan secara ekonomis dalam dunia bisnis; 5) Aturan tersebut melegalkan praktek perbudakan terhadap sesama lainnya (Ulangan 15:12-18). Permasalahan di atas merupakan prapaham awal yang muncul ketika memahami teks Ulangan 15:1-18.

Selama ini pendekatan yang dilakukan dalam proses menafsir teks tersebut adalah pendekatan historis (*historical criticism*). Pendekatan historis mengasumsikan bahwa teks adalah produk masa lalu dan untuk memperoleh makna yang objektif, perlu usaha untuk menelusuri aspek historisnya. Dalam studi para ahli dewasa ini, pendekatan tersebut masih memiliki kelemahan, sebab hanya berfokus pada dimensi vertikal (iman), dan mengabaikan berbagai dimensi lainnya (aspek sosial, politik, ekonomi). Sehingga makna/nilai teologi yang dihasilkan juga terbatas dan masih menyisakan berbagai persoalan. Prapaham tersebut tentunya membutuhkan sebuah pendekatan lain dalam proses menafsir. Dalam kesadaran itulah, tulisan ini menggunakan pendekatan tafsir sosio-historis yang berupaya menganalisis teks Ulangan 15:1-18 dengan menggunakan pendekatan yang holistik, baik aspek tekstualnya, historis-keagamaan, situasi sosial kemasyarakatan (sosial-politik dan ekonomi). Adapun alasannya teks-teks Ulangan lahir dalam latar waktu, sosial dan budaya yang sama sekali berbeda dengan masa kini. Sehingga dibutuhkan

pendekatan sosial untuk mendeteksi dimensi sosial kemasyarakatan sehingga Ulangan 15:1-18 menjadi “fungsional” bagi pembaca masa kini.

II. PEMBAHASAN

a. Sekilas tentang Kitab Ulangan

Kitab Ulangan (Yunani : *Deuteronomium*) berarti hukum kedua (*second law*). Tidak jelas mengapa disebut sebagai *second law*. Para ahli memberikan argumentasi yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa, kitab ini berisi pembaruan hukum pertama yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai (Ul. 29:1); ada juga yang menyebutnya hukum pengganti yang menggantikan buku atau kitab perjanjian.¹ Sedangkan Septuaginta menyebutnya sebagai *repeated law* atau *completed law*. Bagian tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kitab perjanjian (Keluaran 20:22-23), bahkan para ahli beranggapan bahwa bagian tersebut merupakan perluasan dari kitab Perjanjian.²

Menyangkut penulisnya, kitab Ulangan termasuk bagian dari kitab Pentateukh yang menurut pandangan tradisional, diasalkan dari Musa. Namun studi kritis dewasa ini, sebagian besar para ahli yang beranggapan bahwa kitab Ulangan merupakan sebuah karya dari lapisan yang muda, kemudian menggugurkan gagasan sebelumnya. Studi mana dilakukan awalnya oleh De Wrede (1805) yang memberikan argumentasi bahwa Kitab Hukum tersebut ditemukan oleh Imam Besar Hilkiah (II Raja-Raja 22:28) dan digunakan oleh Yosia (II Raja-Raja 22-23). Studi tersebut berlanjut dalam karya Welhaussen (1885) yang berpendapat bahwa seorang nabi menulis karya spesifik (pasal 12-26) sebelum reformasi Yosia pada tahun 622 M.

R.Coote dengan mengutip pandangan beberapa ahli (N.Gottwald; M.Nothe; G. Von Rad; Cross) mengatakan bahwa kitab Ulangan merupakan kumpulan tulisan karya Sejarah Deuteronomistik (Sejarah D, atau Deuteronomistic History, disingkat DH). Tulisan tersebut membahas reformasi yang dilakukan oleh Yosia yang memerintah Yehuda (tahun 640-609 Seb.M) sebagaimana yang tampak mulai dari Kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja.³ Menyangkut waktu dan asal usul dokumen tersebut, dipahami oleh para ahli secara berbeda. Sebagian besar para ahli sepakat sebelum pembuangan atau sesudah pembuangan (586-550 SM).⁴

Gottwald berpendapat bahwa Kitab Ulangan ditulis oleh dua sumber yang berbeda. Pasal 12-26 berisi hukum yang menurut para ahli berasal dari Israel Utara ketika terjadi kehancuran dibawa lari ke Selatan dan disembunyikan di Bait Allah Yerusalem. Dokumen itu adalah Kitab Taurat yang ditemukan di Bait Allah oleh Yosia dan dijadikan sebagai dasar dari pembaruan yang dilakukannya (2 Raja-Raja 22:10-11). Oleh Yosia, terhadap Taurat tersebut ditambahkan pasal 1-11 dan pasal 27-34, Yosia, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja.⁵ Noth berpendapat bahwa penulisan kitab tersebut terjadi pada masa pembuangan sebagai cara pemuka Yehuda menjelaskan terjadinya pembuangan itu sebagai cara yang tak terhindarkan. Menurutnya kitab Deuteronomi berasal dari sekelompok orang /mazhab yang bergabung dalam suatu kumpulan yang disebut sebagai sekolah Deuteronomi.

Sedangkan Von Rad memodifikasi pandangan Noth dengan mengatakan bahwa ada tema anugerah dalam Janji yang diberikan Tuhan kepada Daud yakni sebuah janji yang tak bersyarat (2 Samuel 7:1-17). Tidak seperti Salomo yang kerajaannya terpecah menjadi 2 bagian.⁶ Di sisi lain Cross berpendapat bahwa dokumen tersebut ditulis 2 kali yakni Deuteronomi 1 (Selanjutnya disingkat menjadi Dtr 1) dan Deuteronomi 2 (Selanjutnya disingkat menjadi Dtr 2). Dtr 1 ditulis 100 tahun setelah kehancuran Israel Utara (622 SM) di Yerusalem ketika Yosia memerintah di Yehuda. Menurut Cross, 2 tema yang menonjol yakni: 1). Dosa Yerobeam, yang menghidupkan kultus Utara di Sikhem dan Bethel (1 Raja-raja 13:34) sebagai tandingan atas kultus di Bait Allah Yerusalem dan 2). Kesetiaan Daud dan Yerusalem dan janji Tuhan untuk kelanggengan kerajaan Daud bahwa kerajaannya tak akan punah. Sedangkan Dtr 2 ditulis pada masa pembuangan (550 SM) yang menceritakan peristiwa yang terjadi setelah kematian Yosia. Tema pokok tulisan ini adalah kekalahan dan pembuangan umat Israel, yang adalah karena dosa (Raja Manasye) sehingga menjadi penyebab kehancuran Yerusalem dan Yehuda. Bahwa kehancuran mereka bukanlah karena Tuhan lemah tetapi karena kesalahan para raja dan kaum elitnya yang tidak taat kepada peraturan dan ketetapan Tuhan.⁷

Dari penjelasan di atas maka bagi kami, kitab Ulangan merupakan semacam pendahuluan bagi karya Sejarah Deuteronomistik sebagaimana muncul dalam Kitab Yosua s/d Raja-Raja. Bagian pendahuluan tersebut memuat berbagai peraturan/hukum (12-26) yang menjadi dasar bagi kehidupan umat Israel pasca

kehancuran Yerusalem dan Yehuda. Sehingga waktu penulisannya pada masa pembuangan. Sekalipun demikian, penulisnya menggunakan berbagai sumber yang beragam sebelum masa pembuangan. Beberapa di antaranya yakni bentuk perjanjian dari bangsa sekitarnya maupun tradisi hukum perjanjian dari kitab Keluaran (20:22-23:19) yang kemudian diperluas sesuai dengan maksud penulis dan kebutuhan konteksnya dalam pasal 12-26. Salah satunya peraturan tersebut sebagaimana tampak dalam Ulangan 15:1-18 tentang penghapusan hutang dan pembebasan budak Ibrani.

b. Latar Belakang Historis, Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Para ahli melalui studi historis berpendapat bahwa kitab Ulangan disebut sebagai hukum pembaharuan perjanjian.⁸ Perjanjian (*berith*) adalah struktur dan karakter dari kitab tersebut yang berpusat pada peristiwa di Sinai dimana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa untuk dilakukan oleh umat Israel. Perjanjian adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada persetujuan, kontak, persekutuan, ikatan/hubungan antara umat Israel dan Allah Israel. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk patuh terhadap ikatan perjanjian, dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan dikenakan sanksi.

Beberapa ahli di antaranya Medenhall, Boadt, Gottwald mengatakan bahwa dokumen perjanjian di Sinai memiliki kemiripan/kesejajaran dengan teks-teks perjanjian dari Asia Timur Dekat Kuno Kuno (ANET). Teks kuno tersebut berisi dokumen perjanjian (*suzerain vassal*) yang berisi tentang perjanjian/pakta antara kedua belah pihak. Bentuk perjanjian kuno tersebut terdiri dari 2 tipe perjanjian. *Pertama* adalah perjanjian antara raja-raja yang sama (*equal*) yang umumnya disebut sebagai *parity treaty*. Misalnya ikatan perjanjian damai yang dibuat antara raja Ramses II dari Mesir dan Raja Hittite Hattusilis mengakhiri perang mereka di Siria sekitar tahun 1290 SM; sedangkan tipe yang *kedua*, yakni *treaty vassal* yang dibuat di antara seorang raja/penguasa yang tinggi, memiliki kekuasaan yang besar dan bangsa-bangsa lain yang kecil yang ditaklukkan atau diduduki dan kemudian bekerjasama dengan mereka.⁹ Rupanya versi Deuteronomi mengadopsi bentuk perjanjian yang kedua yakni *suzerainty treaty* (*suzerain vassal*), dimana Allah bertindak sebagai pihak pertama yakni penguasa (Raja) sedangkan umat Israel adalah pihak kedua yang tunduk dibawah aturan/ketetapan yang dibuat oleh pihak penguasa (Allah).

Gottwald menjelaskan struktur elemen dari bentuk *suzerain vassal* mencakup 9 aspek yakni :

Pendahuluan/pokok dari pihak yang berkuasa terhadap perjanjian (Kel. 20:2a, Ul. 5:6a, Yos. 24:2a); Pengantar sejarah/sejarah asal mula tentang relasi dari 2 pihak (Kel.20.b, Ul.1-3. Yos.24:2b-13), pernyataan ketentuan yang harus dilakukan pihak yang tunduk/inferior terhadap perjanjian (Kel.20:3-17; Ul.5:7-21; 12-26; Yos.24:14); berbagai ketentuan yang harus dilakukan terhadap perjanjian di tempat ibadah dan publik (Kel.25:21; 40:20; Ul.10:5;27:2-3; 31:10-11); daftar dewa-dewa (atau elemen umat) sebagai saksi untuk perjanjian; berkat dan kutuk (Ul.27-28); sumpah melalui ikrar kepatuhan kepada perjanjian (Kel.24:3; Yos 24:24); upacara hikmat untuk meresmikan perjanjian (Kel.24:3-8); prosedur untuk inisiasi sangsi melawan vassal yang melanggar perjanjian tersebut.¹⁰

Fohrer menjelaskan latarbelakang dan sejarah awal kemunculan kitab Ulangan dibawah rezim Manasseh.Pada saat itu, kultus penyembahan kepada Yahweh bercampur dengan kultus persembahan agama Kanaan sehingga butuh pemurnian kehidupan dan kultus melalui sentralisasi kultus.Hal itu mencapai puncaknya pada peristiwa reformasi Yosia (tahun 622 Seb M), dimana praktik kultus tradisional itu dihancurkan dan digantikan dengan sentralisasi kultus yang berpusat di Yerusalem.¹¹Sentralisasi kultus bertujuan untuk pemurnian kembali keagamaan Israel dari berbagai praktek kultus yang telah bercampur dengan agama sekitarnya.Sehingga melaluinya masalah politik, sosial, budaya dapat dipulihkan.Basis dari reformasi kultus itu adalah kode hukum.Karena itu reformasi Yosia disebut sebagai reformasi Deuteronomi.

Dengan menggunakan pendekatan sejarah agama, Fohrer mengatakan ada 3 aspek penting yang hendak ditekankan yang menjadi nilai/teologi kitab Ulangan: 1) Kesatuan Yahweh. Hal ini muncul untuk menghadang tendency pluralitas yang beragam dari praktek agama sekitarnya; 2) Kecemburuan Yahweh, menyatakan kecemburuan Yahweh yang menentang ibadah umat terhadap dewa-dewa lain; 3) Kasih/Cinta Yahweh bagi umat-Nya.Juga Kasih terhadap sesama manusia sebagaimana muncul dalam hukum-hukum Musa.

c. Penafsiran Kitab Ulangan 15:1-18

Kitab Ulangan 15 memperluas hukum perjanjian tentang perbudakan dalam Keluaran 21:2. Aturan-aturan tersebut memang memuat tentang perbudakan tetapi tidak memaparkan aturan tentang penghapusan hutang sebagaimana muncul dalam kitab Ulangan. Itu berarti, ketentuan tentang penghapusan hutang pada tahun ketujuh tersebut ditambahkan kemudian hari oleh penulis Deuteronomi sesuai kebutuhan konteksnya yakni masa pembuangan. Penulis Deuteronomi dengan sengaja meneropong kembali sejarah awal,¹² ketika umat Israel hendak memasuki tanah Kanaan dibawah kepemimpinan Musa saat menyeberangi sungai Yordan dan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian/Kanaan. Tentunya kita tidak membayangkan kondisi umat Israel pada saat itu sebagai kondisi pra-monarkhi, sebab kenyataannya saat penulisan kitab ini, umat mengalami keterpurukan pada masa setelah monarkhi dan saat pembuangan Babel. Sehingga penulis kitab ini menggunakan pranata tahun Sabbat untuk menjawab konteks umatnya.

R.Lowery berpendapat, bahwa hukum-hukum dalam Deuteronomi dari petani yang menetap bukan bangsa nomaden. Deuteronomi berbicara tentang masyarakat agraria atau pertanian yang didasarkan pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja (17:14-20) dan organisasi keagamaannya di Bait Allah. Kehidupan umat digambarkan dalam 2 era yang berbeda, yakni masa sebelum masyarakat monarkhi dimulai (ps.4:1) dan setelah mengalami kehancuran lebih dari 4 abad kemudian (4:25-31; 28:36-37, 64-67; 29:1-39:20). Umat Israel pada saat itu sedang menunggu memasuki padang gurun dari perbudakan Mesir dan juga dari pembuangan Babilonia. Sehingga Ia berkesimpulan bahwa kitab Deuteronomi menggambarkan masa-masa tentang pengalaman umat Israel sebelum, selama dan setelah kerajaan Daud. Bagi Lowery, sekalipun hukum-hukum tersebut berasal sebelum atau setelah tahun 586 SM, hukum-hukum tersebut tentunya merefleksikan kondisi sosial dan ekonomi dari masa monarkhi dan sesudahnya.¹³

Perikop ini terbagi atas 2 bagian besar yakni hukum penghapusan hutang dan hukum pembebasan budak. Tapi dalam proses penafsiran, kami akan menggabungkannya menjadi satu kesatuan. Sekalipun demikian, ide-ide pokok dalam setiap bagian akan juga dikaji secara mendalam. Untuk memudahkan dalam proses penafsiran, perikop tersebut akan dibagi dalam beberapa bagian :

d. Orang-Orang Miskin (dan para budak) serta Problematikanya

Secara khusus, Ulangan 15 ayat 1-11 memberikan perhatian kepada orang miskin. Persoalan yang muncul siapakah orang miskin dan permasalahan yang dihadapi orang miskin? Memang perikop ini tidak memberi keterangan detail tentang siapakah yang dimaksudkan dengan orang miskin, kategori orang miskin dan bagaimana keadaan mereka. Tetapi, jika menyimak penggunaan istilah tersebut dalam perikop ini, kata “orang miskin” muncul secara berulang-ulang (4 kali, ay. 4, 7, 9, dan 11). Hal ini memberikan penegasan terhadap pentingnya peraturan tersebut bagi orang miskin. Selain orang miskin, disebut juga tentang “orang asing” (ayat 3). Tetapi aturan tersebut, hanya berlaku bagi orang miskin. Sehingga teks terkesan sangat diskriminatif. Tentu saja perikop ini mesti dimaknai dalam konteksnya.

“Orang miskin” (bahasa Ibrani: *ebyon*) secara harfiah berarti “miskin”, “keinginan”, “pengemis”, “orang miskin”. Orang-orang miskin adalah mereka yang hidup berkekurangan secara ekonomi. Mereka memiliki keinginan atau kebutuhan yang besar tetapi terkadang karena situasi ekonomi yang terpuruk menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi harapan/keinginan mereka. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang miskin sering menjadi kaum yang terabaikan dan tidak diperhatikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kadang dalam situasi tertentu, mereka seringkali ditekan dan ditindas oleh para penguasa/kaum elit (ay. 11). Sehingga orang miskin bukan saja mengalami keterpurukan secara ekonomi tapi juga secara sosial.

Lensky melalui analisis sosial terhadap masyarakat agraria, menjelaskan salah satu ciri yang menandai kehidupan masyarakat agraris adalah ketidakadilan ekonomi. Menurutnya masyarakat terbagi atas berbagai tingkatan atau stratifikasi sosial yakni kalangan atas (para penguasa dan kaum elit) dan kaum bawah (masyarakat kecil). Kalangan atas yakni para pemimpin semakin mendominasi dan berkuasa sedangkan masyarakat bawah semakin miskin dan menderita. Stratifikasi sosial dimana menciptakan kesenjangan (*gap*) yang semakin melebar di antara para penguasa dan masyarakat kecil. Praktik ketidakadilan tersebut disebabkan karena relasi sosial yang dibangun baik diantara individu maupun kelompok masyarakat dicirikan oleh 3 hal penting yakni *power* (kekuasaan), *previledge* (kepemilikan) dan *honor* (kehormatan/prestise).¹⁴ Pandangan Lensky tersebut bisa digunakan untuk menganalisis praktik ketidakadilan ekonomi yang menonjol yakni sistem kapitalisme

dan moneterisasi yang cenderung berpusat pada kaum pemilik modal (penguasa) dan masyarakat kecil atau petani yang miskin dalam teks tersebut. Sehingga orang-orang yang kaya semakin kaya dan orang yang lemah/miskin semakin tertindas dan termarginal.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kaum miskin merupakan masyarakat kelas bawah (rendahan), berbeda dengan orang-orang kaya (para penguasa/kaum elit). Karena itu, mereka seringkali diperlakukan secara semena-mena, dan tidak dipandang (dianggap tidak ada) sebagai layaknya manusia. Orang-orang miskin terkadang hidup susah, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka terpaksa meminjam (uang/barang/apa saja) bahkan menjual harta miliknya termasuk tanah milik leluhur mereka. Dalam kondisi tertentu, mereka harus kehilangan hak-haknya karena diperlakukan secara tidak adil. Teks-teks Alkitab seringkali menggambarkan bahwa kehidupan orang miskin selalu diwarnai dengan kesusahan, penderitaan dan air mata. Dalam kondisi tersebut, orang miskin akan “berseru” kepada Tuhan, sebab tidak ada orang lain yang bersedia membantu mereka mengatasi maslaah yang dialami.

Istilah “berseru” dalam ayat 9, menggunakan kata Ibrani, *weqara* (“cry” artinya *menangis* atau berteriak (untuk Tuhan). Terjemahan LAI memperhalus kata tersebut dengan “berseru”, demikian juga dalam beberapa terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Sedangkan terjemahan KJV tetap menggunakan kata “He Cry Unto The LORD”. Penggunaan kata berseru menurut kami, terkesan menghilangkan makna teologi dari teks ini. Kami lebih berpegang kepada pengertian asli teks ini *we’qarayang* menunjuk kepada situasi atau kondisi yang sementara dialami oleh orang-orang miskin dan tertindas yang membuat mereka tidak tahan dan berteriak/menangis kepada Tuhan. Orang miskin yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah orang-orang yang lemah, para janda dan yatim piatu, yang menjadi sasaran utama dari ketetapan Tuhan ini.

Sedangkan istilah orang asing (Ibrani :*nokhri*) artinya orang asing/ pendatang yang tinggal dan menetap karena berbagai alasan baik sebagai tamu maupun untuk berdagang dan kaya. Jadi *nokhri* adalah orang-orang yang tinggal sementara waktu, berbeda dari *gerim*. Orang asing lainnya (Ibrani: *gerim*) menunjuk kepada orang asing (bukan pendatang), tetapi orang-orang yang menetap dan tinggal bersama dengan umat Israel. Orang asing yang tinggal menetap juga diakomodir dan dilindungi hak-

haknya sebagaimana umat Israel. Tapi aturan penghapusan hutang dalam bagian ini, tidak berlaku untuk *nokhri* (pendatang). Dilihat dari sifatnya, peminjaman hutang oleh orang asing (*nokhri*) berbeda. Orang miskin terlibat dalam hutang karena kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan *nokhri* karena alasan komersial.

Selain orang-orang miskin, para budak Ibrani (*Ib.ebed ibri*) juga disebut-sebut dalam perikop ini yang menunjuk kepada laki-laki Ibrani dan perempuan Ibrani (ay.12, 16 dan 17). Menarik 2 istilah yang digunakan yakni “laki-laki Ibrani” sama dengan “budak laki-laki” dan “perempuan Ibrani” sama dengan “budak perempuan”. Itu berarti penulis tidak membedakan jenis kelamin, sebab laki-laki dan perempuan itu *equal*. Dan dalam bagian yang sama, penulis berbicara tentang “saudara” yang menjual dirinya sendiri dan melayani selama 6 tahun. Pada tahun yang ketujuh mereka harus dibebaskan. Istilah Ibrani di sini menunjuk kepada identitas etnis, istilah lainnya untuk Israel atau Yahudi. Tidak jelas mengapa digunakan Ibrani. Ada ahli yang mengatakan bahwa istilah tersebut sebenarnya hendak menegaskan status mereka yang berasal dari kelas sosial yang rendah.¹⁵ Bagi kelompok kami, istilah Ibrani bukan saja menunjuk kepada status sosial yang rendah tetapi juga identitas budaya dan agama yang secara otomatis melekat di dalamnya identitas etnis dan agama Ibrani yang membedakannya dari yang lain. Sekaligus hendak menekankan bahwa penindasan tersebut terjadi dalam dan oleh orang-orang sebangsa.

Dalam realitasnya, para budak seringkali hidup tertekan dan menderita sebagaimana orang miskin. Ada berbagai alasan mengapa mereka menderita, salah satunya yakni masalah ekonomi. Terkadang karena terikat dengan hutang piutang, tak ada cara lain untuk melunasi piutangnya kecuali dengan menyerahkan diri (tenaga) kepada yang memberi pinjaman. Bahkan ada juga yang terpaksa menjadi budak selama mereka hidup karena tidak sanggup melunasi hutang-hutang mereka. Sebagaimana orang miskin, para budak tidak bisa hidup dengan bebas (merdeka) karena situasi kemiskinan dan juga karena tindakan kekerasan dan ketidakadilan dari majikannya. Sehingga banyak budak dan orang miskin yang tidak memperoleh hak-haknya secara layak. Pada tahun ke tujuh, piutang mereka harus dibebaskan setelah bekerja selama 6 tahun.

Secara sosio-ekonomi, penulis sejarah Deutronomitentunya bergulat dengan pengalaman kehidupan umat Israel pada masa kerajaan dimana pada satu sisi

masyarakat mengalami kemajuan karena pembangunan tapi di sisi lain masyarakat hidup miskin dan tertindas (lih.ay.15). Menurut para ahli, 3 police dari masa kerajaan yang mengancam kehidupan keluarga (*household*) yakni tenaga militer, tenaga kerja dan perpajakan.¹⁶ Keluarga menyediakan tenaga kerja untuk proyek-proyek negara, mengelola ladang milik kerajaan, memproduksi senjata untuk perang, membangun Bait Suci, istana kerajaan, gudang penyimpanan milik negara, jalan-jalan raya, membuat irigasi, dan anggota militer, membangun administrasi kota, dan pasukan militer. Para petani yang awalnya hidup dengan aman kini mengalami pergeseran karena mereka mesti menyediakan surplus produksi bagi negara dan membayar pajak-pajak yang berat.

e. Tahun Sabbath dan Syemittah : Pranata Sosial yang Menjamin Hak Hidup Kaum Miskin (dan Para Budak)

Perikop ini diawali dengan seruan kepada umat Israel: “pada tahun yang ketujuh engkau akan harus mengadakan penghapusan hutang (ay.1). Bagian aturan/hukum ini memang terkesan sangat radikal. Bahwa tindakan penghapusan hutang pada tahun ketujuh (tahun Sabat) kepada orang miskin adalah sebuah keharusan (menggunakan kata *kerjaimperative*, ay 1). Sehingga aturan ini mesti dilakukan.

Sabbat (tahun Sabbath) memang bukan hal yang baru dalam sejarah Israel. Para ahli berpendapat bahwa Tahun Sabbath ini merupakan sebuah pranata yang dikenal dan diberlakukan oleh umat Israel pada zaman pra-monarkhi. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi dan pranata tersebut digunakan sampai pada masa monarkhi maupun masa-masa pembuangan dan sesudahnya sebagaimana yang muncul dalam tulisan Alkitab. Kelompok Deuteronomi memang sengaja menggunakan tradisi Sabbath untuk menjawab konteks gumulnya pada saat itu.

Pada tahun yang ke tujuh, seluruh hutang-piutang orang miskin atau saudara mereka harus dihapuskan. Kata Ibrani yang digunakan adalah *syemittah* yang berarti penghapusan, sebanyak 3 kali muncul dalam bagian ini (ay.1,2 dan 9). Kata tersebut berhubungan erat dengan pelepasan atau pembebasan hutang piutang. Tradisi atau pranata sosial tersebut menurut para ahli merupakan praktek yang sudah ada sejak sejarah kuno. R. Coote menjelaskan situasi para petani yang miskin, karena negeri mereka yang sering dilanda kekeringan, sehingga rata-rata dua atau tiga tahun

mereka terlilit dengan hutang piutang. Jika mereka menghabiskan seluruh persediaan karena tidak banyak dipanen, maka mereka harus berhutang untuk membeli benih yang akan ditanam pada musim gugur berikutnya. Pajak, sewa tanah, biaya, ongkos, bunga dan denda sangat besar jumlahnya. Sehingga sebagai jaminan mereka harus melepaskan lembu jantan dan keledai, bahkan terpaksa menjual diri dan keluarganya sendiri untuk melunasi hutang tersebut. Dalam kondisi demikian maka pranata tersebut menjadi penting yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesengsaraan di negeri mereka.¹⁷

Pranata tersebut selanjutnya muncul pada Zaman Yosia ketika melakukan reformasi atau pembaruan hukum, dimana salah satunya yakni membebaskan orang-orang yang berhutang (orang miskin) dari seluruh pinjaman. Tentunya Deuteronomi dengan sengaja menafsir kembali tradisi Sabbath untuk menjawab konteks gumulnya pada saat bangsa Israel berada dalam krisis. Coote menjelaskan reformasi yang dilakukan Yosia bukan saja terkait dengan sentralisasi kultus, tetapi juga negara mengeluarkan daftar dari Undang-Undang reformasi yang terkait dengan remisi hutang atau keringanan hutang. Remisi hutang menurutnya dikenal di Yunani dan Athena (Draco/624 Seb M dan Solon/ 954 Seb M) yang sesaman dengan reformasi Yosia.¹⁸ Menurutnya, bentuk lain dari peringanan hutang termasuk pembebasan hutang para budak (para hamba/budak yang terjebak dalam utang tak berkesudahan, larangan atau pembatasan bunga utang, dan pengaturan yang mengatur penyelenggaraan sekularitas untuk pinjaman (Ul.15:1-18; 23:19-20; 24:6, 10-13, 17-18).

Chaney melalui studinya terhadap kesejajaran teks-teks kuno dan menjelaskan, bahwa secara berkala akumulasi hutang masyarakat kelas bawah mengancam tatanan ekonomi, sosial dan politik. Sehingga menurutnya tujuan reformasi hutang yakni: *pertama*, memperbaiki pelanggaran ekonomi yang parah yang mengancam kelangsungan hidup negara. Pada waktu reformasi Yosia (622 SM), tatanan ekonomi di bawah kekuasaan keluarga Daud telah dikomersialkan secara besar-besaran dalam konteks “kedamaian” Asyur. Komersialisasi itu berdampak terhadap terkonsentrasinya lahan pertanian di tangan orang kaya, melalui kombinasi tingginya sewa dan pajak, serta manipulasi mekanisme hutang. Sehingga reformasi hutang menjawab jeritan tuntutan penghapusan hutang; *kedua*, untuk mengembalikan reputasi penguasa atau citra publik sebagai negarawan yang hanya

merawat rakyatnya khususnya mereka yang lemah dan kurang beruntung. Dinasti Daud mendorong komersialisasi yang membengkakkan hutang di wilayah tersebut. Sehingga hukum tersebut mengembalikan citra buruk dinasti Daud yang dalam kebijakannya yang tidak peduli dan berlaku tidak adil terhadap orang-orang miskin; *ketiga*, melemahkan fraksi-fraksi elit yang keberadaannya mengancam penguasa, yang selama ini merupakan kelas dominan dan seringkali konflik dengan penguasa. Mereka juga yang memberikan hutang kepada masyarakat lemah. Dengan kebijakan remisi hutang tentunya akan melemahkan keluarga penguasa terkemuka yang selama ini mendominasi kekuasaan di istana dan bait Allah termasuk pada masa keluarga Daud.¹⁹

Selain sentralisasi kultus, hukum penghapusan hutang dan pembebasan budak menjadi penting dalam Karya Sejarah Deutronomistik (DH) secara khusus Ulangan 15. *Melalui dokumen hukum tersebut, dilakukan reformasi secara radikal terhadap kehidupan ekonomi termasuk kebijakan-kebijakan negara dan para penguasa yang selama ini tidak berpihak kepada orang lemah dan miskin. Berkali-kali ditekankan tentang pentingnya hukum tersebut.* Selain itu, hukum penghapusan hutang dan pembebasan Isreal menegaskan ada keterkaitan erat antara hukum tersebut dengan tanah dimana melaluinya Allah melimpahkan berkatnya bagi Israel (ay.14).

Ada hubungan yang erat antara hukum Sabbath dengan konsep pembebasan baik pelunasan hutang maupun pembebasan budak. Ini adalah pesan dan konsep mendasar yang diserukan dalam hukum tentang pelunasan dan pembebasan budak. Ada 2 kata kunci yang mengandung makna pembebasan atau pelepasan yakni kata “penghapusan” (ay.1,2,3 dan 9) dan kata “pelepasan” (ay.12, 13 (2 kali) dan 18). Kedua kata tersebut memang berbeda tapi memiliki makna yang sama yakni melepaskan atau membebaskan. Yang satunya menghapuskan hutang piutang dan yang lainnya melepaskan budak Ibrani.

Kata penghapusan berasal dari kata dasar *release* (Ibrani :*syamot*/kata bendanya *syemittah*). Makna dasar dari kata *syemittah* adalah “melepaskan”, “melunasi”, “menghapuskan”, *dimana setiap orang yang berhutang harus menghapuskan atau melepaskan apa yang dipinjamkan sesamanya (ay.2).* Secara harfiah, *kata ini menunjuk kepada orang yang memegang pinjaman harus melepaskan genggamannya (release his hand) terhadap orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.* Sebagaimana ditekankan dalam perikop ini, membuka tangan

terhadap orang yang miskin atau saudara. Mengapa tidak kepada orang asing? Para ahli berpendapat bahwa perbedaan ini bukanlah masalah etik. Pinjaman kepada saudara/orang miskin merupakan pinjaman untuk menjamin kebutuhan hidupnya clan dan keluarganya. Hal ini bertentangan dengan orang asing. Pinjaman kepada orang asing merupakan pinjaman komersial yang berhubungan dengan perdagangan.²⁰ Jadi dalam konteks pelepasan/penghapusan hutang tidak termasuk orang asing.

Kata yang senada “melepaskan” (Ibrani: *tesallahenu*/dari kata dasar *tsalah*) yang berarti “melepaskan”, “mengirimkan”, “membebaskan”. Menurut para ahli hukum pembebasan budak ini mirip dengan beberapa dokumen bangsa sekitarnya (Mesopotamia) yakni hukum kerajaan *andurarum* yang terkait dengan proklamasi pembebasan budak. Bagaimanapun, elemen-elemen tersebut ditambahkan dengan transaksi keuangan/ekonomi secara khusus berhubungan dengan “orang yang berhutang” dan “budak”.²¹ Dengan demikian, penulis Deuteronomi menafsir kembali tradisi atau pranata tersebut untuk menjawab realitas umatnya. Tujuannya supaya mereka yang miskin dibebaskan dari situasi penderitaan yang dialami. Tahun Sabbat adalah pranata adat yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap orang-orang (saudara) yang miskin dan menderita. Melalui pranata adat tersebut, ada keseimbangan antara yang lemah dan yang kuat, yang miskin dan yang kaya, antara para budak dan orang merdeka. Supaya mereka yang miskin dan tertindas bisa hidup bebas dan menikmati hak-hak mereka secara adil sama dengan sesame lainnya. Demikian juga dengan para budak (laki-laki dan perempuan).

f. Hukum atau Ketetapan Tuhan: Alasan Etis dan Teologis

Dalam ayat ke 2 disebutkan *bahwa alasan hukum pelunasan hutang adalah melepaskan hutang bagi/demi Tuhan (Ib. syemitta leyahweh)*. Inilah yang menjadi motivasi sekaligus tujuan dari pemberlakuan hukum-hukum dalam kitab Deuteronomi. Bahwa Allah yang memberikan hukum /aturan tersebut dan segala sesuatu yang dilakukan umat semata-mata untuk Tuhan. Sejak awal Tuhan memberikan hukum kepada umat Israel supaya mereka hidup damai dan aman di tanah yang Tuhan berikan. Tetapi umat melupakan Tuhan termasuk para penguasa (raja-raja). Kehancuran umat Israel dipahami oleh Deuteronomi sebagai hukuman karena umat Israel telah melakukan kejahatan (dosa) di mata Tuhan. Sehingga tidak ada cara lain selain, umat mesti kembali hidup menurut hukum-hukum Tuhan.

Tahun “ketujuh” (Sabbat) mengingatkan umat tentang kisah penciptaan dimana Allah menciptakan langit dan bumi dari kondisi yang hancur menjadi tertata kembali. Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dan menguduskan hari tersebut. Itu berarti hukum-hukum dalam pasal 15 ini terkait erat dengan konsepsi penciptaan yang bertujuan untuk menata kehidupan umat menjadi lebih baik melalui hukum-hukum Tuhan. Beberapa perintah/ketetapan Tuhan yang menjadi landasan etik teologis dalam bagian perikop ini yakni: *“jangan menagih dari sesama/saudaramu, janganlah menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudara yang miskin, engkau harus membuka tangan lebar-lebar dengan limpahnya, hati-hatilah supaya jangan timbul pikiran dursila (tidak memberikan pinjaman), engkau harus memberi dengan limpahnya dan janganlah hatimu berdukacita...”* dstnya (ay.1-11). Sedangkan dalam ayat 12-18, perintah Tuhan: *“lepaskanlah budak sebagai orang merdeka, jangan melepaskan dengan tangan hampa tapi harus dengan limpah memberikan bekal,..”* dstnya. Semua ini adalah aturan atau ketetapan Tuhan sekaligus menjadi landasan etis dan teologis bagi umat dalam membangun relasi dengan orang lain. Tuhan berkeinginan untuk manusia dibebaskan dari situasi krisis yang membelenggu kehidupan mereka.

Adapun alasan yang mendasari hukum,/ketetapan Allah yakni : 1) perjanjian (Ib.berith, ay.5,6). Bahwa Allah adalah setia terhadap janji-Nya.Ia memberikan tanah perjanjian kepada umat-Nya dan berkat yang melimpah atas tanah atau negeri tersebut. Tetapi sebaliknya umat berlaku tidak setia (menyimpang) terhadap aturan Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik; 2) Kasih Allah yang berwujud dalam tindakan pembebasan.²² Dalam ayat 15 dikatakan: *“haruslah engkau ingat bahwa engkau dahulu sebagai budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya Aku memberi perintah kepadamu pada hari ini.”* Artinya bahwa pengalaman penindasan di Mesir menjadi *“memory collective”* (pengalaman bersama) yang memotivasi mereka untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain.

g. Sikap Peduli dan Belarasa: Wujud Solidaritas Sosial bagi Orang Miskin dan Tertindas

Perikop ini menekankan tentang solidaritas sosial, yang merupakan roh (jantung) dari seluruh hukum yang terkait dengan pembebasan terhadap orang miskin dan budak. Ikatan solidaritas tersebut tampak dalam istilah “saudaramu” (*your*

neighbor/your kin) yang muncul secara berulang-ulang sebanyak 7 kali, (ay.2, 3, 7 (2 kali), 9, 11,12). Istilah saudaramu dari *kata dasar* Ibrani: *akh*, memiliki keterkaitan erat dengan *clan* yang menunjuk kepada sebuah tradisi (budaya) Israel yang berpusat pada *household* (keluarga/kekeluargaan). Ikatan persaudaraan/kekeluargaan tersebut tampak dalam sikap saling mengasihi, mendukung dan berbagi di antara mereka. Memberi pinjaman untuk saudaramu terkait dengan kebutuhan untuk menafkahi kebutuhan hidup dan untuk saudaranya yang terpaksa terlilit dalam hutang piutang maka secara otomatis anggota keluarganya bertanggungjawab untuk melunasi piutangnya. Ini adalah bentuk kerjasama, perhatian (kepedulian) yang terpelihara dalam kehidupan umat dan saling memberi dukungan di antara kaum kerabat/keluarganya.

Relasi persaudaraan (*kinship*) inilah yang mendorong mereka untuk hidup saling berbagi dan melakukan kebaikan kepada orang miskin. Tindakan memberi dimana tampak dalam “*membuka tangan lebar-lebar*”, ketika melihat saudaranya yang menderita dan berkekurangan secara ekonomi. Kata “tangan” (*kata dasar* Ibrani: *yadah*) dalam tradisi PL merupakan simbol “kekuasaan”. Artinya kekuasaan tidak boleh ditutupi atau diklaim sebagai milik pribadi atau sekelompok orang, terbuka terhadap orang lain. Kekuasaan juga tidak digunakan untuk mendominasi tetapi berbagi atau memberi kepada orang lemah dan menderita. Sehingga mereka harus memberi pinjaman dengan limpanya kepada orang yang membutuhkan. Dan itu bersumber dari hati (Ibr : *Lebab*), 3 kali disebut dalam teks ini, ay.7, 9, 10. *Hati dalam Perjanjian lama merupakan salah satu organ tubuh yang vital yang mengendalikan kehidupan manusia. Hati juga merupakan pusat perasaan, pusat pertimbangan/pengambilan keputusan, hati juga mengendalikan rasio manusia. Segala bentuk kebaikan dan kejahatan juga bersumber dari hati dan pikiran manusia.*

Dengan kata lain, hati dan tangan adalah dua unsur yang saling terkait erat satu dengan yang lain. *Hati yang peduli (compassion) akan membuat orang mengulurkan tangan (berbagi), memberi dengan sukacita, memberi dengan limpah, kepada mereka yang miskin dan tertindas. Sebaliknya hati yang keras (tegar) akan membuat orang menggenggam tangan erat-erat terhadap saudara yang miskin (7-10). Demikian halnya untuk budak, jika pada hari ke tujuh, janganlah engkau melepaskan dia pergi dengan tangan hampa. Tapi juga mesti bekal kepada dia. Bekal*

di sini menunjuk kepada jaminan kesejahteraan (ekonomi) supaya mereka dapat melanjutkan hidupnya.

III. KONTEKSTUALISASI MAKNA TEKS ULANGAN 15:1-18 BAGI MASYARAKAT MALUKU (MASYARAKAT KEPULAUAN)

Berdasarkan hasil penafsiran sosio historis di atas, maka teks Ulangan 15:1-18 memiliki nilai atau pesan yang mendalam dan kaya. Bahwa hukum atau ajaran tersebut tidak bisa dipahami hanya terbatas pada aspek religius (iman) tetapi mesti bertumpu pada realitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Agama merupakan sistem kebudayaan yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya ketika bergumul dengan berbagai probelematika kehidupan baik itu politik, sosial, ekonomi. Sehingga hukum atau ketetapan (tahun pembebasan hutang maupun pembebasan budak) sesungguhnya menjadi bermakna yang penting dalam konteks sosial umat Israel pada masa Alkitab. *Hukum atau pranata adat merupakan salah satu tradisi yang menonjol dalam kehidupan Masyarakat kepulauan*

Sekilas memang hukum atau pranata adat yakni tahun pembebasan hutang tidak relevan dalam prapaham awal. Tetapi ternyata *setelah dilakukan analisis mendalam terhadap teks/hukum tersebut*, maka teks menghasilkan *pesan teologis yang menyuarakan nilai/makna pembebasan (pelepasan)*. Hal mana tampak dalam kata-kata kunci yakni *syemittah* dan *shalah* yang berarti membebaskan atau melepaskan. *Pembebasan atau pelepasan hutang dan budak tersebut bertujuan untuk memulihkan hak-hak manusia khususnya mereka yang miskin dan tertindas*. Supaya mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka, diperlakukan secara adil dan setara (*equal*). Bahwa orang miskin dan menderita harus ditolong, tetapi juga hak-hak hidupnya mesti dijamin. *Pada titik inilah maka makna atau pesan teks ini menjadi relevan dalam konteks masyarakat Kepulauan.*

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan adalah tantangan kemiskinan dan ketidakadilan. Memang konteks pembaca masa lalu memiliki perbedaan yang signifikan dengan konteks pembaca sekarang yakni masyarakat Maluku. Tetapi konteks kemiskinan dan ketidakadilan ini bisa dijadikan sebagai “*starting point*” dalam upaya mendialogkan hukum atau aturan Tahun Sabbath sebagaimana muncul dalam Kitab Ulangan 15 dengan konteks masa kini.

Orang-orang Maluku memang tidak mengenal tahun Sabbath atau tahun pembebasan hutang. Sekalipun demikian, dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal berbagai aturan atau pranata adat yang mengatur kehidupan masyarakat antar pribadi maupun kelompok. Beberapa tradisi atau adat istiadat yang masih dilakukan di masyarakat kepulauan termasuk Maluku yakni : tradisi “pela gandong” yang merupakan ikatan persekutuan atau kerjasama yang dibangun baik antara kelompok masyarakat dan mengikat antara kedua belah pihak; tradisi “badati/gotong royong” dalam Masyarakat Kei, *Maren* (Mel-mel dan Ren-Ren); yakni sikap tolong menolong satu dalam kehidupan bersama (masyarakat) baik diminta maupun tidak diminta; Tradisi “Ain Nin Ain” (Kei) yakni satu punya beban menjadi miliki bersama; *Yelim* = Liman artinya beban berat dipikul secara bersama. Tradisi juga mengatur tentang bagaimana menjaga dan mengelolah hasil Daratan dan Lautan secara bersama untuk kesejahteraan bersama (*Batbatang fidroa Fidnagan*). Tradisi-tradisi tersebut masih diberlakukan dan menjadi pengalaman bersama dalam membangun kehidupan bersama di tengah tengah tantangan wilayah kepulauan yang kompleks secara khusus penderitaan dan kemiskinan.

Dalam masyarakat Maluku, tradisi dan adat istiadat sebagaimana disebutkan di atas, memiliki keterkaitan erat dengan sistim kekerabatan atau kekeluargaan yang dibangun sejak dari masa leluhur (*clan*). Tradisi tersebut mengandung pesan dan nilai bagi yang patut dijadikan sebagai landasan dan patokan bagi individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut yakni nilai kebaikan, nilai kerja sama, berbagi hidup, saling membantu (tolong menolong), nilai keadilan, nilai ekonomi dan kesetaraan dan lainnya.

Solidaritas itu juga tampak dalam relasi yang harmonis antara masyarakat baik antar negeri, desa/kampung, ikatan atau hubungan kekerabatan dengan keluarga atau saudara yang ada di rantau dalam bentuk tanggung jawab bermasyarakat atau bergereja, acara *panggal pulang*, perayaan 100 tahun injil masuk, bahkan pembangunan dan pentahbisan gedung gereja. Solidaritas itu juga tampak dalam lokasi atau tempat Hunian dan membentuk komunitas se-negeri, se-pulau baik di wilayah perkotaan, maupun di pedesaan (beberapa di antaranya yakni kampung Timur di bentas, kampung Pisang di Poka, kampung kisar). Ikatan kekerabatan dan nilai solidaritas yang dibangun bukan saja merangkul sesama yang seiman tetapi juga

sesama yang beragama Muslim, bahkan terbuka kepada semua termasuk laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks bernegara, kontekstualisasi tahun penghapusan hutang bisa tampak dalam salah satu kebijakan pemerintah yang senada dengan tahun penghapusan hutang yakni *tax amnesty* tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo.²³ Program ini pernah diaplikasikan pada Tahun 1984 dan 2004, namun gagal karena tidak mendapat dukungan yang kuat dari penegak Hukum, malah menyebabkan kerugian Negara (Korupsi Pajak) yang sangat besar dari sector perpajakan. *Tax Amnesty dengan slogan* Ungkap, Tebus dan Lega, berbicara tentang penghapusan tunggakan pajak pengusaha, penghapusan bunga tunggakan, penghapusan tunggakan pajak penghasilan, kemudahan pengurusan administrasi pajak. Adapun tujuan dikeluarkan UU tersebut bukan saja untuk pengusaha tetapi juga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sarana perumahan rakyat dan infrastruktur. Dan penguatan Ekonomi Negara berupa peningkatan Penerimaan Negara dan Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.²⁴

Dari aspek keuangan, Presiden berkehendak menciptakan informasi perbankan harta antar negara sehingga harta di luar negeri tercatat. Dari aspek keuangan UU ini juga dilakukan demi peningkatan nilai tukar rupiah pada pasar modal. Dana asing yang masuk ke Indonesia adalah 9,5 Triliun dalam jangka waktu 9 hari. Dan Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 0,3 % menjadi 5,3 % pada tahun 2016. Bagaimanapun Jokowi melalui UU *tax amnesty* telah melakukan penghapusan hutang demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat yang miskin menjadi sejahtera termasuk dalam aspek ekonomi.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa, kebijakan Negara seperti ini juga sudah pernah terjadi dari masa ke masa dengan tujuan untuk mencegah terjadi banyak pelanggaran terhadap aturan tetapi juga untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus membangun sentimen Kebangsaan dengan menunjukkan keberpikan Pemerintah terhadap kondisi kemiskinan masyarakat.

Endnotes:

- ¹Edward J. Woods, *Deuteronomy: An Introduction and Commentary* (USA: InterVarsity Press, 2011), 2–27.
- ²I. J. Cairns, *Kitab Ulangan Pasal 12-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 1.
- ³Robert B. Coote, *R.B. Coote, Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel*, (Jakarta-Salatiga: BPK Gunung Mulia - UKSW, 2015), 4.
- ⁴Coote, 5.
- ⁵N. Gotwald dalam Coote, 4.
- ⁶Noth dan Von Rad dalam Coote, 5.
- ⁷Cross dalam Coote, 6.
- ⁸Meredith G. Kline, *The Structure of Biblical Authority*, 2nd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), chap. 11.
- ⁹Lawrence Boadt, *Reading The Old Testament, An Introduction* (New York: Paulist Press, 1984), 187.
- ¹⁰Norman Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction* (Philadelphia: Fortress Press, 1987), 206; Robert Davidson, “Covenant Ideology in Ancient Israel,” in *The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological and Political Perspectives*, ed. E. R. Clement (New York, 1989), 325.
- ¹¹Georg Fohrer, *History of Israelite Religion* (New York: Neashville-Abingdon Press, 1972), 292.
- ¹²Richard H. Lowery, *Sabbath and Jubilee (Understanding Biblical Themes)* (USA: Chalice Press, 2000), 30.
- ¹³Lowery, 31.
- ¹⁴Gerhard Lenski, *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification* (London: University of North California Press, 1984), 200.
- ¹⁵Lenski, 27–28.
- ¹⁶Lenski, 16.
- ¹⁷Robert B. Coote and David Robert Ord, *Pada Mulanya: Penciptaan Dan Sejarah Keimanan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 148.
- ¹⁸Coote, *R.B. Coote, Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel*, 64–65.
- ¹⁹Chaney dalam Coote, 65.
- ²⁰Lowery, *Sabbath and Jubilee (Understanding Biblical Themes)*, 55.
- ²¹Lowery, 41.
- ²²Fohrer, *History of Israelite Religion*, 20.
- ²³<https://www.gurupendidikan.co.id/tax-amnesty-pengertian-tujuan-manfaat-dan-peratu>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2019
- ²⁴<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2592396/ini-6-keuntungan-ikut-tax-amnesty> Diakses pada tanggal 28 Januari 2019
- ²⁵<https://keuangan101.blogspot.com/2016/08/8-manfaat-program-pengampunan-pajak-tax.html> Diakses pada tanggal 28 Januari 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Boadt, Lawrence. *Reading The Old Testament, An Introduction*. New York: Paulist Press, 1984.
- Cairns, I. J. *Kitab Ulangan Pasal 12-34*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Coote, Robert B. *R.B. Coote, Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel*,. Jakarta-Salatiga: BPK Gunung Mulia - UKSW, 2015.
- Coote, Robert B., and David Robert Ord. *Pada Mulanya: Penciptaan Dan Sejarah*

Keimanan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.

Davidson, Robert. "Covenant Ideology in Ancient Israel." In *The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological and Political Perspectives*, edited by E. R. Clement. New York, 1989.

Fohrer, Georg. *History of Israelite Religion*. New York: Neashville-Abingdon Press, 1972.

Gottwald, Norman. *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia: Fortress Press, 1987.

Kline, Meredith G. *The Structure of Biblical Authority*. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdemans, 1975.

Lenski, Gerhard. *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification*. London: University of North California Press, 1984.

Lowery, Richard H. *Sabbath and Jubilee (Understanding Biblical Themes)*. USA: Chalice Press, 2000.

Woods, Edward J. *Deuteronomy: An Introduction and Commentary*. USA: InterVarsity Press, 2011.